

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Ibunya Meninggal Dunia (Studi Putusan Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2022/PA.Jbg) yaitu:

1. Hak asuh anak dalam hukum Islam para ulama lebih memprioritaskan kepada kalangan wanita dari pada kalangan laki-laki sebab wanita cenderung memiliki naluri yang lebih sesuai untuk merawat serta mendidik anak. Sedangkan dalam hukum positif menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka hak asuh dapat dilimpahkan kepada selain ibu dengan memberi urutan yang berhak mengasuh anak adalah Wanita-wanita dari garis lurus ibu, ayah Wanita-wanita dari garis lurus ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, saudara perempuan sedarah dari garis samping ibu, dan saudara perempuan sedarah dari garis samping ayah.
2. Menurut hakim Pengadilan Agama Jombang bahwa dalam menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur pada prinsipnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dari aspek agama, Pendidikan, Kesehatan dan aspek-aspek yang lain, tidak lagi berdasarkan gender atau jenis kelamin baik dari pihak penggugat (ayah) atau tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam dan KHI. Sebab ketentuan hukum itu bersifat mengatur bukan bersifat memaksa. Oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

1. Orang tua yang bercerai ataupun orang tuanya telah meninggal dunia, sebaiknya tidak melibatkan anak dalam urusan perselisihan keluarga bagaimanapun juga anak tidak boleh menjadi korban dari keluarganya sehingga hak-hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tua ataupun pemegang hak asuh yang tetap terpenuhi tanpa adanya sengketa perselisihan hak asuh anak di pengadilan agama.

2. Saran untuk penyelesaian sengketa hak asuh anak yang diputus melalui pengadilan agama merupakan kemaslahatan anak harus diutamakan meskipun aturan hukum yang berbeda sebab hakim mempunyai hak untuk melakukan *contra legem* jika memang dirasa putusan yang berbeda dengan aturan hukum yang telah berlaku dianggap lebih memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan kepada para pihak.